



## BAB IV

### **ANALISIS TERHADAP METODE PENERAPAN NILAI TANAH WARIS DI PULAU BAWEAN** *(Studi kasus di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat Kecamatan Sangkapura)*

#### **A. Analisis Terhadap Metode Penerapan Nilai Tanah Waris di Pulau Bawean**

Melihat dari pembagian harta waris berdasarkan adat Bawean, ada beberapa pembagian terhadap harta warisan tersebut, tergantung daerah atau kelurahan yang ada di pulau Bawean. Sebagian besar pembagian harta waris yang telah disepakati di pulau Bawean diterapkan dengan dua cara, *pertama*; pembagian dengan cara hukum waris Islam. *Kedua*; pembagian waris dengan cara adat Bawean '*Urf*'.<sup>67</sup> Pembagian harta waris dengan adat Bawean dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yakni kesepakatan antara ahli waris untuk membagi secara bagi rata. Sistem yang dipakai dalam pembagian ini adalah sistem kekeluargaan. Apabila dari semua ahli waris telah sepakat untuk dibagi menggunakan hukum waris adat Bawean, maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi satu banding satu yaitu satu untuk bagian perempuan dan satu untuk bagian laki-laki tanpa melihat perbedaan usia.<sup>68</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa, penerapan tanah waris yang ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang di lakukan

---

<sup>67</sup> Wawancara: M. Iskandar dengan Tambrani Saofan kepala Desa Sungairujing Kec. Sangkapura pada tanggal 22 /Juni / 3013.

<sup>68</sup> *Ibid*, .....



sebagian masyarakat Bawean tidak termasuk dalam dua kategori seperti yang telah disepakati untuk membagikan harta warisan di pulau Bawean, tetapi lebih kepada penerapan yang di bawa oleh nenek moyang tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Hal ini juga sangat memprihatinkan bagi orang yang menerapkan tanah waris yang ditukarkan dengan ringgit, karena dapat merenggangkan tali silaturahmi antara keluarga maupun masyarakat sekitar. Jika melihat dari kasus penerapan yang terjadi di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat, yakni salah satu dari ahli waris telah menukarkan tanah waris dengan ringgit (kepingan emas) tanpa adanya suatu mufakat dari ahli waris yang lain.

Hukum Islam juga tidak di temukan cara atau penerapan seperti ini, yakni dengan cara menukarkan tanah waris dengan ringgit (kepingan emas) yang mana disini tidak di jelaskan terkait nilai kadar emasnya. Karena dalam hukum Islam mengajarkan bahwa harus adanya suatu kejelasan dari benda yang akan di tukarkan dan juga harus ada kesepakatan jika lebih dari satu orang.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c dijelaskan bahwa;<sup>69</sup> Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari pasal tersebut dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa, jika tidak ada penghalang untuk mendapatkan harta warisan, maka semua ahli waris berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

---

<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kasindo Utama, 2010), Hal. 250.



Dengan cara pembagian yang telah di tentukan baik secara hukum Islam maupun secara hukum negara.

Adapun penerapan yang di lakukan masyarakat Bawean khususnya Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat, penerapan seperti ini tidak dapat di jadikan contoh dan tidak dapat diteruskan dan di ajarkan kepada penerus kita dalam hal menerapkan harta warisan. Di khawatirkan terjadi kesalahpahaman pengertian tentang penerapan hukum waris seperti ini dengan penerapan hukum waris yang sebenarnya (*hukum waris Islam dan hukum waris adat Bawean*) dan juga dikhawatirkan terjadinya persengketaan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain demi mendapatkan harta warisan. Sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa dalam keluarga dan masyarakat.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penerapan Nilai Tanah Waris di Pulau Bawean (*Studi Kasus di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat Kecamatan Sangkapura*)**

Syari'at Islam telah meletakkan hukum kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam juga telah menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara', Al-Qur'an sebagai petunjuk syara', telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna, tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Qur'an sebagai landasan bagi hukum waris Islam dan



menjelaskan ketentuan pembagiannya juga dilengkapi dengan sunnah dan ijma'. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.<sup>70</sup>

Pada dasarnya setiap orang dapat memberikan hartanya kepada seseorang yang dikehendakinya, termasuk memberikan harta waris kepada ahli warisnya. akan tetapi bagaimana cara memberikan harta tersebut.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisa>' ayat 7 dan 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٧﴾

Artinya: “dari tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersunmpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.<sup>71</sup>

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak

<sup>70</sup> Syeikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadist*, (Bandung: PT Trigenda Karya, 1995), Hal. 48-49.

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 116.



*bagian juga dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.*<sup>72</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan, harta warisan hendaklah di bagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya, dan juga untuk membagikan sesuai dengan bagian yang telah di tentukannya. Dalam hal penerapan yang di lakukan salah satu ahli waris yang menukarkan tanah warisan dengan ringgit (kepingan emas) tanpa adanya suatu mufakat dari ahli waris yang lain, jika melihat dari ayat di atas penerapan yang seperti ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hukum waris Islam dan juga dapat merugikan para ahli waris yang lain dan dapat menimbulkan sengketa dalam keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan QS. An-Nisa>’ ayat 7 tersebut, adalah merupakan kewajiban secara mutlak terhadap orang muslim yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya untuk membagikan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah di tentukan pada QS. An- Nisa>’ ayat 11 dan 12. Dalam hukum kewarisan dikenal adanya asas-asas yang mengatur tentang harta waris, salah satunya adalah asas ijbari yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengalihkan harta waris dan pelaksanaan pembagian harta waris dan juga tidak ada yang bisa mengubah

---

<sup>72</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 116.



ketentuan-ketentuan dalam al-Quran seperti yang telah di jelaskan dalam surat An-Nisa>' ayat 7.<sup>73</sup>

Dalam konteks waris, keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dengan keperluan. Dalam hal ini mencakup hak yang diperoleh oleh golongan laki-laki dan golongan perempuan, golongan orang tua dan golongan anak, golongan orang dewasa dan golongan anak-anak. Dalam hukum waris Islam, semua ahli waris berhak mendapatkan harta waris dan mendapatkan bagian yang adil. Bagian yang didapatkan adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Inilah keadilan hakiki dalam Islam, yaitu keadilan berimbang bukan keadilan merata.<sup>74</sup>

Dengan sangat rinci, hukum yang berkaitan dengan waris secara khusus di bahas di dalam al-Quran, karena melihat keterbatasan manusia dalam memecahkan bagian ahli waris secara adil dan benar. Ketetapan tersebut adalah untuk menjaga hak para ahli waris dan untuk menghilangkan persengketaan antara ahli waris untuk memperebutkan harta waris tersebut. Akan tetapi, meskipun dalam al-Quran telah di jelaskan secara terperinci, pada prakteknya tepatnya di pulau Bawean Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat Kecamatan Sangkapura yang di lakukan oleh H. Syukkur tidak mengindahkan ketentuan tersebut, yakni menganggap tanah tersebut adalah miliknya, karena ahli waris yang lain tidak mengelolah tanah tersebut dikarenakan sibuk mencari nafkah di

---

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 17.

<sup>74</sup> *Ibid*, Hal. 24-28.



luar negeri. Dalam penggalan akhir QS. An-Nisa>' ayat 12 dapat dimaknai bahwa Allah SWT telah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Allah SWT maha mengetahui segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Allah SWT lebih mengetahui bahwa tanah tersebut akan sangat bermanfaat jika berada pada orang yang berfikir. Maka, untuk memangkas pikiran kotor orang-orang yang tidak mempunyai hak penuh atas tanah tersebut. Padahal Allah telah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana cara untuk membagikan dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Dalam perkara disini adalah dimana tiga bersaudara (ahli waris) yang salah satunya telah melanggar ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam dan pembagian waris adat di pulau Bawean yakni H. Syukkur yang menukarkan tanah waris mereka dengan ringgit (kepingan emas). Hal ini tentu akan menjadi penyebab putusnya tali persaudaraan dan tali silaturrahim dalam keluarga.

Jika pada permasalahan yang bisa di atur oleh akal manusia, Allah mewahyukan ayat-Nya secara global, akan tetapi pada ayat ini di uraikan begitu rinci tentang bagian dan cara pelaksanaannya, agar manusia benar-benar mudah untuk melaksanakan syari'atnya, khususnya dalam permasalahan waris. Berkali-kali dalam ayat waris sebagaimana tersebut di atas, sangat di tekankan bahwa ketentuan ini adalah dari Allah SWT yang harus di laksanakan. Jika memang mereka mengaku Islam dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai penyampai risalah-Nya, maka sedikit apapun harta tersebut harus tetap di



bagikan kepada orang yang berhak sebagai bentuk ketakwaan kepada-Nya. Jika hal ini tidak dilaksanakan, sanksinya adalah siksa yang sangat pedih dan neraka sesuai dengan penggalan QS. An-Nisa>' ayat 14 di atas. Sehubungan dengan permasalahan yang di tulis, selama masih ada ahli waris yang lain, hendaklah tanah waris yang sudah terjual di jual untuk dirundingkan kembali dengan ahli waris yang lain, apakah tanah yang sudah di tukarkan tersebut akan diganti dengan uang atau yang lain. Tetapi H. syukkur tetap tidak merundingkan hal itu kepada ahli waris yang lain. Selain mereka mengetahui terhadap kewajiban untuk mempelajarinya, mereka juga harus melaksanakannya dalam dunia nyata serta mengajarkannya kepada manusia di sekitarnya. Sebagaimana sebuah *maqa>l*: ilmu tanpa pelaksanaan ibarat pohon tak berbuah, setinggi apapun ilmu yang dimiliki seseorang, jika hanya sekedar di pelajari padahal sulit untuk mempraktikannya, maka ilmu tersebut tidak ada gunanya. QS. Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa tidak di perbolehkan untuk memakan hak orang lain.

Permasalahan yang terjadi di atas, selain mendapatkan teguran berupa ketidak harmonisan dan ketidak rukunan dalam keluarga juga sebagai peringatan bahwa harta yang selama ini di kuasai dan telah di tukarkan dengan ringgit (kepingan emas) adalah bukan hak penuh H. Syukkur. Selayaknya dalam kaidah fiqih yang dibuat oleh manusia melihat pada umumnya, yakni menerapkan dengan hukum Islam. karena keadaan bisa berubah mengikuti keadaan yang terjadi. Untuk itu, kewajiban dalam membagikan harta waris setelah kematian adalah wajib.





Pada dasarnya keluarga H. Syukkur adalah seseorang yang di jadikan tauladan di Desa Sungai Rujing khususnya Dusun Tajung Barat, dimana tingkah laku beliau dapat dicontoh oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi dengan terjadinya peristiwa ini, yakni H. Syukkur ingin menguasai harta warisan dan telah menukarkannya yang berupa tanah waris yang sudah ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas) tanpa adanya suatu mufakat dari ahli waris yang lain. Masyarakat sekitar sudah tidak memandang sosok H. Syukkur sebagai tokoh masyarakat yang dapat di contoh perilakunya, karena masyarakat memandang perilaku beliau adalah perilaku yang tidak baik yakni keserakahan beliau terhadap duniawi. Padahal ada ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut (tanah waris). Harus dipahami hal ini merupakan sebuah cambukan pertama sebagai peringatan dari Allah terhadap hambanya yang tidak mengindahkan Syari'at-Nya.

Peristiwa ini dapat dijadikan suatu pelajaran bagi H. Syukkur, seharusnya beliau melakukan musyawarah atau memberitahu terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan dengan ahli waris yang lain, meskipun ahli waris yang lain berada di negeri rantau (Malaysia) mencari nafkah, sehingga tidak dapat menimbulkan ketidak harmonisan dan menyebabkan putus tali silaturrahim dalam keluarga seperti yang terjadi pada keluarga mereka, dan seharusnya beliau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisa>' ayat 14;



وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ



Artinya: “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”.<sup>75</sup>

Hal tersebut diatas adalah awal dari ketenaran dalam keluarga, persaudaraan, dan juga bisa memutuskan tali silaturrahim. Yang mana memutuskan tali silaturrahim merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana di jelaskan dalam QS. Muhammad ayat 22-23;

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾

Artinya: “Maka apakah kiranya jika kamu berkusa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?. Mereka itulah orang-orang yang di laknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka”.

Hadis| Nabi :<sup>76</sup>

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ

<sup>75</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), Hal. 103.

<sup>76</sup> Muhyi al-Di>n, *Riya>d}u al-S}alihi>n*, (Surabaya: al-Hidayah), Hal. 147.



Artinya: *“Tidak akan masuk syurga orang yang suka memutuskan hubungan tali persaudaraan”*.

Allah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berbuat baik terhadap tetangga dekat (tetangga yang masih hubungan kerabat, sesama muslim, dan istri / suami) dan juga tetangga jauh (tetangga yang bukan kerabat, berlainan agama dan teman sejawat) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa>’ ayat 22-23. Pada QS. al-Imran ayat 134 disebutkan bahwa Allah SWT akan memberikan ampunan dan syurga yang seluas-luasnya kepada orang-orang yang bertakwa yang diantaranya adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Tidak baik jika bertahan dengan keangkuhan dan keserakahan, walaupun kita telah di zalimi, dan merupakan pekerjaan paling mulia memaafkan kesalahan orang lain seperti apapun besarnya kesalahan tersebut. Karena Allah Maha Pengampun dan Pemaaf terhadap hamba-hamba-Nya yang berbuat dosa. Sedangkan kita semua hanyalah makhluknya kecil ciptaan-Nya yang selalu bersikap congkak dengan tetap bermusuhan dengan orang lain, bahkan kerabat sendiri. Maka sungguh bersiap-siaplah untuk berada di tempat selain syurga-Nya.

Watak keras yang ada pada diri H. Syukkur seharusnya tidak dipertahankan sampai beliau menukarkan tanah warisan tersebut dengan ringgit (kepingan emas) yang tidak di pastikan dan tidak disepakati untuk nilai kadarnya di pulau Bawean. Ketika ahli waris yang lain mengetahui hal tersebut,



persaudaraan mereka sudah mulai renggang hingga saat ini. Bahkan pada saat ini ahli waris kedua (bapak Munadir) sudah mulai tidak saling sapa dengan H. Syukkur, meskipun mereka hidup dalam satu rumah. Lemahnya dari peristiwa ini adalah tidak adanya bukti autentik yang bisa di perlihatkan kepada Pengadilan Agama. Perlu diketahui bahwa Allah lebih menyukai tangan di atas daripada tangan di bawah dengan pemahaman tangan yang pertama kali terulur dengan niat baik mengakhiri permusuhan lebih baik dari pada orang yang menunggu orang lain mengulurkan tangan sebagai ungkapan permohonan maaf.

Watak keras manusia yang bertahan dengan keangkuhan tidaklah pantas untuk dipertahankan. H. Syukkur sudah saatnya untuk menyadari kekeliruannya tersebut. Pihak keluarga lebih mendukung kebaikan dan perdamaian dalam pembagian secara baik dan benar menurut syar'i. bahkan Kepala Desa dengan kewenangan besarnya harus benar-benar memberikan jalan keluar yang terbaik untuk masyarakatnya dan menegur masyarakat yang berbuat tindakan tidak sesuai dengan aturan syara', supaya masyarakat tidak semakin bodoh dan tidak selalu menerapkan metode seperti ini yang pada akhirnya bisa menimbulkan persengketaan antara ahli waris. Dan juga tokoh masyarakat setempat yang paham dengan agama lebih-lebih dalam hukum waris, haruslah menegur dan memberikan pemahaman bagi masyarakat yang masih menerapkan metode seperti ini, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali dan juga memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka atas perintah Allah SWT yang bersifat wajib. Maha besar Allah dengan segala hikmah yang terjadi di balik semua



peristiwa. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan petunjuk-Nya.

Amin.